

PT Samindo Resources Tbk

**KEBIJAKAN PENILAIAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI**

BOC AND BOC ASSESSMENT POLICY

Departemen Corporate Secretary

Pengesahan | Approval

Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi disusun sebagai salah satu pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain sebagai salah satu pemenuhan kewajiban, Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi merupakan tolak ukur atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan PT Samindo Resources Tbk ("Perseroan"). Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat memberikan standar kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2022

The BOC and BOD Assessment Policy is prepared as one of the fulfillments of the Financial Services Authority (FSA) regulations. Apart from fulfilling obligations, the BOC and BOD Assessment Policy is a benchmark for the performance of the BOC and BOD in the management of PT Samindo Resources Tbk ("Company"). The assessment of the BOC and BOD is expected to provide performance standards for the BOC and BOD of the Company.

The BOC & BOD Assessment Policy effective start at May 1st 2022

Disahkan atas nama Direksi Perseroan.

Ratified on behalf of the Company Board of Directors.

Jakarta, 1 Mei / May 2022

Presiden Direktur
President Director



Baek, Weon Son

Daftar Isi | Table of Content

Pengesahan Approval	1
Bab I: Pendahuluan Chapter I: Foreword	
1. Latar Belakang <i>Background</i>	3
2. Dasar Hukum <i>Legal Background</i>	3
Bab II: Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi Chapter II: BOC & BOD Assessment Policy	
1. Maksud dan Tujuan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi <i>Purpose and Objectives of the Assessment of the BOC & BOD</i>	4
2. Tata Waktu Penilaian Dewan komisaris dan Direksi <i>Timeline for Assessment of the BOC & BOD</i>	5
3. Metode Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi <i>Assessment Methods for the BOC & BOD</i>	7

Bab I: Pendahuluan**Chapter I: Foreword****Latar Belakang**

Sebagai komponen utama organ Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan vital dalam pengelolaan perusahaan. Mengingat vitalnya peranan Dewan Komisaris dan Direksi, berbagai regulasi telah diterbitkan dalam rangka mengatur aktivitas Dewan Komisaris dan Direksi, terutama bagi perusahaan publik. Komitmen dan kredibilitas yang tinggi adalah sebuah yang hal mutlak bagi Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan publik. Setiap kebijakan yang diambil wajib mengedepankan objektifitas dan independensi serta terlepas dari segala konflik kepentingan. Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong untuk dikembangkannya sebuah mekanisme penilaian yang transparan atas Dewan Komisaris dan Direksi. Harapannya adalah seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Perseroan.

Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dalam surat edaran tersebut, berdasarkan rekomendasi 4.1 dan 6.1 kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris dan Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja kolegial. Melalui *self-assessment* diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam penyusunan kebijakan penilaian Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan juga merujuk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kedua peraturan tersebut telah secara terperinci memberikan gambaran terkait aktivitas Dewan Komisaris dan Direksi, terutama Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan publik.

Background

As the main components of the Company's organs, the BOC and the BOD play a vital role in managing the company. Considering the vital role of the BOC and BOD, various regulations have been issued to regulate the activities of the BOC and the BOD, especially for public companies. High commitment and credibility are an absolute must for the BOC and the BOD of a public company. Every policy taken must prioritize objectivity and independence and be free from any conflicts of interest. This condition ultimately prompted the development of a transparent assessment mechanism for the BOC and the BOD. The hope is that all stakeholders can play an active role in supervising the running of the Company.

Legal Background

The preparation of the Assessment Policy for the BOC and BOD refers to the OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for the Governance of Public Companies. In the circular letter, based on recommendations 4.1 and 6.1, BOC and BOD self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegially assessing the performance. Through the self-assessment, it is hoped that each member of the BOC and BOD can contribute to improving the company's overall and sustainable performance.

In preparing the assessment policy for the BOC and BOD, the Company also refers to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and OJK Regulation Number 33/POJK.04/2015 concerning the BOC and BOD of Issuers or Public Companies. These two regulations provide a detailed description of the activities of the BOC and BOD, especially the BOC and BOD of public companies.

Bab II: Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi Chapter II: BOC and BOD Assessment Policy**1. Maksud dan Tujuan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi**

Sebagaimana yang diamanatkan OJK dalam Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, tujuan utama dari penilaian Dewan Komisaris dan Direksi adalah bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja. Terlebih sebagai perusahaan terbuka, Perseroan mengemban tanggung jawab yang besar kepada pemegang saham publik. Perseroan bertanggung jawab untuk selalu mengedepankan objektifitas dan independensi dalam setiap langkahnya. Melalui penilaian, diharapkan dapat menjadi parameter bagi Dewan Komisaris dan Dewan Perseroan dalam menetapkan kebijakan.

2. Tata Waktu Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sekali dalam setahun. Penilaian dilakukan setelah berakhirnya tahun buku dan setelah disampaikannya Laporan Tahunan Perseroan kepada OJK.

3. Metode Penilaian Dewan komisaris dan Direksi

Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berjenjang. Metode ini adalah salah satu bentuk *check and balance* yang merupakan kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Berikut tahapan yang dilakukan dalam penilaian Dewan Komisaris dan Direksi:

A. Direksi

Penilaian terhadap Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama Dewan Komisaris, yaitu mengawasi Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Penilaian Direksi dilakukan secara kolegial dengan mengisi form penilaian. Selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan penilaian atas form penilaian yang telah disampaikan oleh Direksi.

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham. Penilaian terhadap Dewan

1. Purpose and Objectives of the Assessment of the BOC & BOD

As mandated by OJK in Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, the main purpose of the assessment of the Board BOC and BOD is a form of accountability for the performance assessment. Moreover, as a public company, the Company has a great responsibility to the public shareholders. The Company is responsible for always prioritizing objectivity and independence in every step. Through the assessment, it is hoped that it will become a parameter for the BOC and BOD in determining the policies.

2. Timeline for the Assessment of the BOC & BOD

Assessment of the BOC & BOD is carried out once a year. The assessment is carried out after the end of the financial year and the Company's Annual Report has been submitted to the OJK.

3. Method of Assessment of the BOC & BOD

The assessment of the BOC & BOD is carried out in stages. This method is a form of check and balance which is good corporate governance principle. The following steps are carried out in the assessment of the BOD & BOD:

A. Directors

Assessment of the BOD is carried out by the BOC. This is in accordance with the main function of the BOC, namely supervising the BOD in the management of the Company. The BOD' assessment is carried out collegially by filling out an assessment form. Furthermore, the BOC will provide a valuation of the assessment form that has been submitted by the BOD.

B. Board of Commissioners

The BOC is responsible to shareholders. The evaluation of the BOC is carried out by the

Komisaris dilakukan oleh pemegang saham dalam kesempatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T). Penilaian dilakukan secara kolegial dengan mengisi form penilaian. Selanjutnya form direviu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan direkomendasikan untuk disampaikan dihadapan pemegang saham dalam kesempatan RUPS-T.

shareholders on the occasion of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). Assessment is done collegially by filling out the assessment form. Furthermore, the form is reviewed by the Nomination and Remuneration Committee and recommended to be submitted before the shareholders on the occasion of the AGMS.